



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Abbas Bin Sumali;**
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Suardi Alias Addi Bin Cokeng;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Masruddin. M Alias Udin Bin Maming;**
2. Tempat lahir : Tiwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG** dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias MAMING** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “**telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menyatakan Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG** dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias MAMING** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “**telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, terhadap Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG** dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias MAMING** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**.
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG** dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias MAMING** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dengan perintah agar Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG** dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias MAMING** tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

 - 106 (seratus enam) lembar kartu joker;
 - 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar;
 - 1 (satu) buah tenda warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan akan membantu aparat penegak hukum untuk memberantas perjudian khususnya di Desa Totallang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi dengan alasan Terdakwa III sebagai tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa III tidak punya biaya untuk sekolah selama Terdakwa III ditahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-14/P.3.16/Eku.2/06/2022 tanggal 17 Juni 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI** bersama-sama Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG**, dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias UDIN Bin MAMING** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I sebelumnya telah menyepakati bermain dengan terdakwa II, terdakwa III, MARSIDI (DPO), ISBAR (DPO), dan AMI (DPO) untuk bermain kartu joker dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa I menuju ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah tenda warna biru, 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar dan 2 (dua) bungkus yang berisi 106 (seratus enam) lembar kartu joker milik terdakwa I kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah kebun milik Terdakwa I di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, sesampainya di sana, Terdakwa I membentangkan 1 (satu) buah tenda warna biru di tanah sebagai alas untuk melakukan permainan kartu joker dan menggantungkan 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar sebagai penerangan, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, MARSIDI (DPO), ISBAR (DPO), dan AMI (DPO) memulai melakukan permainan jenis joker dan ceme-ceme dengan menggunakan 2 (dua) bungkus yang berisi 106 (seratus enam) lembar kartu joker milik terdakwa I serta menjadikan uang sebagai taruhan bagi pemenang dalam permainan tersebut, beberapa saat kemudian saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM bersama anggota Reskrim Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah kebun milik terdakwa I di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sedang melakukan permainan judi sehingga saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM bersama anggota Reskrim Polres Kolaka Utara mendatangi rumah kebun tersebut dan menemukan Terdakwa I , Terdakwa II , Terdakwa III, MARSIDIN (DPO), AMI (DPO) , dan ISBAR (DPO) sedang melakukan permainan jenis

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker dan ceme-ceme dengan taruhan uang sehingga saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I, dan Terdakwa III sedangkan MARSIDIN (DPO), AMI (DPO) dan ISBAR (DPO) melarikan diri, setelah itu saksi RACHMAD mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta dengan 1 (satu) buah tenda warna biru, 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar dan 106 (seratus enam) lembar kartu joker, dan uang tunai sejumlah Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tata cara permainan judi kartu joker dan ceme-ceme dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, MARSIDIN (DPO), AMI (DPO), dan ISBAR (DPO) yakni permainan ceme-ceme dimulai dengan pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu dengan total 106 (seratus enam) lembar kartu joker, setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah kartu pertama sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 untuk ikut dalam permainan judi jenis ceme-ceme, setelah itu pemain melihat kartu joker yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (Sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi di antara pemain (angka berjumlah 9 adalah angka paling tinggi) maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ceme-ceme, selanjutnya untuk permainan judi kartu joker awalnya dibagikan kepada setiap pemain untuk menambah jumlah kartu pertama yang berjumlah sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan dalam bermain judi jenis ceme-ceme sehingga kartu joker tersebut berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian jika salah satu dari pemain menang baik tanpa mempunyai joker, mempunyai salah satu joker maupun dua joker tetapi berbeda warna maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan jika pemenang mendapatkan dua joker dengan warna yang sejenis/sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan di tengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya, selanjutnya pemain

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih dahulu mendapatkan susunan dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa Terdakwa I telah memberi kesempatan berjudi bagi dirinya sendiri, terdakwa II, terdakwa III, MARSIDI (DPO), AMI (DPO), dan ISBAR (DPO) dengan memberikan fasilitas berupa rumah kebun milik Terdakwa I di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara serta memberikan sarana berupa 1 (satu) buah tenda warna biru sebagai alas untuk tempat permainan judi, 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar sebagai penerangan tempat permainan judi dan 2 (dua) bungkus yang berisi 106 (seratus enam) lembar kartu joker sebagai alat untuk permainan judi kartu jenis joker dan ceme-ceme.
- Bahwa Terdakwa I baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah mengadakan permainan judi jenis kartu joker dan ceme-ceme untuk mendapatkan uang tambahan.

Perbuatan Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG**, dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias UDIN Bin MAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI** bersama-sama Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG**, dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias UDIN Bin MAMING** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”*** yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I sebelumnya telah menyepakati bermain dengan terdakwa II, terdakwa III, MARSIDI (DPO), ISBAR (DPO), dan AMI (DPO) untuk bermain kartu joker dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa I menuju ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah tenda warna biru, 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar dan 2 (dua) bungkus yang berisi 106 (seratus enam) lembar kartu joker milik terdakwa I kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah kebun milik Terdakwa I di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, sesampainya di sana, Terdakwa I membentangkan 1 (satu) buah tenda warna biru di tanah sebagai alas untuk melakukan permainan kartu joker dan menggantungkan 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar sebagai penerangan, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, MARSIDI (DPO), ISBAR (DPO), dan AMI (DPO) memulai melakukan permainan jenis joker dan ceme-ceme dengan menggunakan 2 (dua) bungkus yang berisi 106 (seratus enam) lembar kartu joker milik terdakwa I serta menjadikan uang sebagai taruhan bagi pemenang dalam permainan tersebut, beberapa saat kemudian saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM bersama anggota Reskrim Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah kebun milik terdakwa I di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sedang melakukan permainan judi sehingga saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM bersama anggota Reskrim Polres Kolaka Utara mendatangi rumah kebun tersebut dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, MARSIDIN (DPO), AMI (DPO), dan ISBAR (DPO) sedang melakukan permainan jenis joker dan ceme-ceme dengan taruhan uang sehingga saksi D. RACHMAD PRATAMA S., S.H. Bin SALIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedangkan MARSIDIN (DPO), AMI (DPO) dan ISBAR (DPO) melarikan diri setelah itu saksi RACHMAD mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta dengan 1 (satu) buah tenda warna biru, 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar dan 106 (seratus enam) lembar kartu joker, dan uang tunai sejumlah Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tata cara permainan judi kartu joker dan ceme-ceme dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, MARSIDIN (DPO), AMI (DPO), dan ISBAR (DPO) yakni permainan ceme-ceme dimulai dengan pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu dengan total 106 (seratus enam) lembar kartu joker, setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



jumlah kartu pertama sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 untuk ikut dalam permainan judi jenis ceme-ceme, setelah itu pemain melihat kartu joker yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi di antara pemain (angka berjumlah 9 adalah angka paling tinggi) maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ceme-ceme, selanjutnya untuk permainan judi kartu joker awalnya dibagikan kepada setiap pemain untuk menambah jumlah kartu pertama yang berjumlah sebanyak 2 (dua) lembar yang digunakan dalam bermain judi jenis ceme-ceme sehingga kartu joker tersebut berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian jika salah satu dari pemain menang baik tanpa mempunyai joker, mempunyai salah satu joker maupun dua joker tetapi berbeda warna maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan jika pemenang mendapatkan dua joker dengan warna yang sejenis/sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain, selanjutnya untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan di tengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya, selanjutnya pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis kartu joker dan ceme-ceme untuk mendapatkan uang tambahan.

Perbuatan Terdakwa I **ABBAS Bin SUMALI**, Terdakwa II **SUARDI Alias ADDI Bin COKENG**, dan Terdakwa III **MASRUDDIN. M Alias UDIN Bin MAMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Hasri Bin Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi;
- Bahwa yang bermain judi yaitu Para Terdakwa (Abbas, Suardi dan Masruddin);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu joker;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa saat itu yang bermain judi yaitu Para Terdakwa bersama dengan Marsidin, Ami dan Isbar namun hanya Para Terdakwa yang ditangkap dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bermain judi kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dan uang disimpan di tengah, mereka duduk bersila di lantai dengan posisi melingkar kemudian kartu dibagikan dan yang menang yang mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah kemudian menuju rumah-rumah kebun Abbas hendak jalan-jalan karena Abbas sementara jaga durian, setelah Saksi sampai di rumah kebun Abbas, Saksi melihat Abbas, Masruddin, Marsidin dan Ami sedang bermain judi kartu jenis joker dengan taruhan uang dan Saksi ikut menonton dan tidak lama kemudian datang Suardi dan Isbar dan langsung ikut bermain judi namun sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Kolaka Utara melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Abbas, Suardi dan Masruddin, sedangkan Marsidin, Ami dan Isbar melarikan diri setelah itu petugas kepolisian mengamankan barang bukti kemudian membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa kartu joker, uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lampu cas/ penerangan dan 1 (satu) buah tenda warna biru sebagai alas atau tempat mereka main judi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu;
- Bahwa setahu Saksi cara bermain judi kartu joker yaitu awalnya setiap orang memasang uang taruhan di tengah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang, setelah itu kartu joker dibagikan oleh salah satu pemain sebanyak 2 (dua) lembar per orang setelah itu masing-masing orang membuka kartunya dan yang paling tinggi jumlah mata kartunya dia yang menang dan mengambil uang taruhan di tengah, setelah itu kartu joker lanjut dibagikan tiap-tiap pemain berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu kemudian jika salah satu dari pemain menang baik tanpa mempunyai joker, mempunyai salah satu kartu joker maupun 2 (dua) kartu joker tetapi berbeda warna maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain, tetapi jika pemenang mempunyai 2 (dua) kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa sering bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Marsidin, Ami dan Isbar karena mereka adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sudah lama Para Terdakwa sering bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa rutin bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bermain judi bersama Para Terdakwa dan hanya menonton saja;
- Bahwa selain Saksi ada oranglain yang mengetahui bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang awalnya mengajak bermain judi karena pada saat Saksi datang, mereka sudah mulai bermain judi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang memberikan modal berupa uang kepada Para Terdakwa untuk memasang uang taruhan karena mereka menggunakan uangnya masing-masing;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Marsidin, Ami dan Isbar saat ini karena mereka tidak pernah pulang ke kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak rutin bermain judi dan hanya apabila memiliki uang saja, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. D. Rachmad Pratama, S. S.H., Bin Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Abbas, Suardi dan Masruddin) karena bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu joker dengan memasang uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan tim yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya Firnando Pasae dan rekan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara lainnya;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Totallang tepatnya di rumah kebun milik Abbas sering digunakan sebagai tempat bermain judi, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan saat Saksi bersama rekan-rekan dari SatReskrim Polres Kolaka Utara tiba, Saksi menemukan Abbas, Suardi, Masruddin, Marsidin, Ami dan Isbar sedang bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Abbas, Suardi dan Masruddin sedangkan Marsidin, Ami dan Isbar berhasil melarikan diri kemudian kami mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti dan membawanya ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lampu cas/ penerangan dan 1 (satu) buah tenda warna biru sebagai alas atau tempat mereka main judi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi temukan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bermain judi kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dan uang disimpan di tengah, mereka duduk bersila di lantai dengan posisi melingkar kemudian kartu dibagikan dan yang menang yang mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi jenis kartu joker tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, Para Terdakwa sering bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, tidak ada yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka menggunakan uang masing-masing sebagai taruhan dan tidak ada yang memberikan modal kepada Para Terdakwa untuk memasang uang taruhan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa tidak ada yang mengajak mereka bermain judi karena mereka datang sendiri ke rumah Terdakwa I kemudian bermain judi;
- Bahwa lokasi Para Terdakwa bermain judi di dalam kebun jadi hanya orang-orang tertentu yang mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abbas Bin Sumali

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I sehubungan dengan masalah Terdakwa I ditemukan oleh petugas kepolisian sedang bermain judi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi saat itu bersama dengan Suardi, Masruddin, Marsidin, Isbar dan Ami;
- Bahwa awalnya Marsidin yang mengajak untuk bermain judi kemudian setelah kami sepakat untuk bermain lalu Terdakwa I mengambil tenda, kartu joker dan lampu kemudian tenda tersebut dibentangkan di tanah sebagai alas dan lampu digantung di atas sebagai penerangan kemudian kami mulai bermain judi dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Suardi dan Masruddin sedangkan Marsidin, Ami dan Isbar melarikan diri;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap putaran;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa I jadikan sebagai modal saat itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa I baru bermain judi sekitar 1 (satu) jam kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menjadi pemenang saat itu karena Terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi kartu joker apabila pemain paling cepat menyelesaikan urutan kartu joker sesuai gambarnya yang berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan judi jenis ceme-ceme apabila pemain memiliki kartu dengan jumlah angka paling tinggi untuk 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan kepada pemain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bermain judi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa cara bermain judi jenis ceme-ceme yaitu pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu setelah itu kartu dibagikan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu pemain melihat kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi diantara pemain maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi jenis ceme-ceme;

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu joker yaitu kartu joker dibagikan kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan ditengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya dan pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan kartu dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan apabila pemenang memiliki 2 (dua) buah kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa I tidak secara rutin bermain judi ceme-ceme dan kartu joker, hanya apabila memiliki uang baru bermain judi;
- Bahwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi adalah Marsidin;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah bermain judi bersama Suardi, Masruddin, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I dan kawan-kawan bermain judi di tempat tersebut sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah tetapi saat ini sudah bercerai dan tidak memiliki anak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lampu cas/ penerangan dan 1 (satu) buah tenda warna biru;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa kartu joker tersebut adalah milik Marsidin tetapi disimpan di rumah Terdakwa I, lampu milik Terdakwa II (Suardi), tenda milik Terdakwa I sedangkan uang tunai gabungan milik Para Terdakwa, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaan Marsidin, Ami dan Isbar saat ini karena sejak melarikan diri mereka tidak pernah lagi pulang ke kampung;

Terdakwa II Suardi Alias Addi Bin Cokeng

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa II ditemukan oleh petugas kepolisian sedang bermain judi;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi saat itu bersama dengan Abbas, Masruddin, Marsidin, Isbar dan Ami;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II dari rumah menuju ke kebun yang dijaga Terdakwa I dan sesampainya di kebun tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I, Marsidin, Ami dan Isbar sedang bermain judi jenis kartu joker kemudian Terdakwa II menonton mereka bermain judi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II dan Masruddin ikut bergabung bermain judi sehingga jumlah pemain pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang lalu sekitar pukul 23.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III (Masruddin) sedangkan Marsidin, Ami, dan Isbar melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lalu membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa II membawa uang yang merupakan modal bermain judi sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa II baru bermain judi sekitar 1 (satu) jam kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang menjadi pemenang saat itu dan Terdakwa II mengalami kekalahan dan sisa modal Terdakwa II berjumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi kartu joker apabila pemain paling cepat menyelesaikan urutan kartu joker sesuai gambarnya yang berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan judi jenis ceme-ceme apabila pemain memiliki kartu dengan jumlah angka paling tinggi untuk 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan kepada pemain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bermain judi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa cara bermain judi jenis ceme-ceme yaitu pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu pemain melihat kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi diantara pemain maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi jenis ceme-ceme;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu joker yaitu kartu joker dibagikan kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan ditengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya dan pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan kartu dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan apabila pemenang memiliki 2 (dua) buah kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa II tidak secara rutin bermain judi ceme-ceme dan kartu joker, hanya apabila memiliki uang baru bermain judi;
- Bahwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi adalah Marsidin;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah bermain judi bersama Abbas, Masruddin, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa pertama kali Terdakwa II dan kawan-kawan bermain judi di tempat tersebut sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lampu cas/ penerangan dan 1 (satu) buah tenda warna biru;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa kartu joker tersebut adalah milik Marsidin tetapi disimpan di rumah Terdakwa I, lampu milik Terdakwa II, tenda milik Terdakwa I sedangkan uang tunai gabungan milik Para Terdakwa, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana keberadaan Marsidin, Ami dan Isbar saat ini karena sejak melarikan diri mereka tidak pernah lagi pulang ke kampung;

Terdakwa III Masruddin. M Alias Udin Bin Maming

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa III berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa III ditemukan oleh petugas kepolisian sedang bermain judi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi saat itu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Marsidin, Isbar dan Ami;
- Bahwa awalnya Terdakwa III dari rumah menuju ke kebun yang dijaga Terdakwa I untuk mengantarkan makanan kepada Terdakwa I dan sesampainya di kebun tersebut Terdakwa III melihat Terdakwa I, Marsidin, Ami dan Isbar sedang bermain judi jenis kartu joker kemudian Terdakwa III diajak oleh Marsidin untuk ikut bermain lalu Terdakwa III dan Terdakwa II ikut bergabung bermain judi sehingga jumlah pemain pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang lalu sekitar pukul 23.00 WITA datang beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Marsidin, Ami, dan Isbar melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lalu membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang dipasang yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa III membawa uang yang merupakan modal bermain judi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa III baru bermain judi sekitar 1 (satu) jam kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang menjadi pemenang saat itu dan Terdakwa III mengalami kekalahan dan sisa modal Terdakwa III berjumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi kartu joker apabila pemain paling cepat menyelesaikan urutan kartu joker sesuai gambarnya yang berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan judi jenis ceme-ceme

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain memiliki kartu dengan jumlah angka paling tinggi untuk 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan kepada pemain;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bermain judi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa cara bermain judi jenis ceme-ceme yaitu pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu pemain melihat kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi diantara pemain maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi jenis ceme-ceme;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu joker yaitu kartu joker dibagikan kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan ditengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya dan pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan kartu dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan apabila pemenang memiliki 2 (dua) buah kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa Terdakwa III tidak secara rutin bermain judi ceme-ceme dan kartu joker, hanya apabila memiliki uang baru bermain judi;
- Bahwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi adalah Marsidin;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah bermain judi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa pertama kali Terdakwa III dan kawan-kawan bermain judi di tempat tersebut sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa III lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III saat ini sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu adalah 2 (dua) set kartu joker, uang tunai sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lampu cas/ penerangan dan 1 (satu) buah tenda warna biru;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa kartu joker tersebut adalah milik Marsidin tetapi disimpan di rumah Terdakwa I, lampu milik Terdakwa II, tenda milik Terdakwa I sedangkan uang tunai gabungan milik Para Terdakwa, Marsidin, Ami dan Isbar;
- Bahwa tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik kami masing-masing dan awalnya Terdakwa III tidak berniat bermain judi dan kebetulan saat itu membawa uang untuk membeli susu untuk anak tetapi karena diajak oleh Marsidin lalu Terdakwa III ikut bermain judi;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dimana keberadaan Marsidin, Ami dan Isbar saat ini karena sejak melarikan diri mereka tidak pernah lagi pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
6. 106 (seratus enam) lembar kartu joker;
7. 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar;
8. 1 (satu) buah tenda warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa I, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker dan judi jenis ceme-ceme dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi saat itu bersama dengan Marsidin, Isbar dan Ami; (ketiganya berstatus DPO);
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu joker yaitu kartu joker dibagikan kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan ditengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya dan pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan kartu dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan apabila pemenang memiliki 2 (dua) buah kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;
- Bahwa cara bermain judi jenis ceme-ceme yaitu pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu pemain melihat kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah 9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi diantara pemain maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi jenis ceme-ceme;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi kartu joker apabila pemain paling cepat menyelesaikan urutan kartu joker sesuai gambarnya yang berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan judi jenis ceme-ceme apabila pemain memiliki kartu dengan jumlah angka paling tinggi untuk 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan kepada pemain;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa setelah satu jam bermain, datang beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Marsidin, Ami, dan Isbar melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lalu membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik masing-masing Para Terdakwa beserta uang milik Marsidin, Ami, dan Isbar;
- Bahwa Terdakwa I membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa II berjumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa III berjumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak secara rutin bermain judi ceme-ceme dan kartu joker, hanya apabila memiliki uang baru bermain judi;
- Bahwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi adalah Marsidin (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah bermain judi bersama Marsidin, Ami dan Isbar (ketiganya berstatus DPO) sudah lama, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian;
3. Tanpa mendapat izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I **Abbas Bin Sumali**, Terdakwa II **Suardi Alias Addi Bin Cokeng**, dan Terdakwa III **Masruddin. M Alias Udin Bin Maming**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHPidana);

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Totallang, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa I, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker dan judi jenis ceme-ceme dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi saat itu bersama dengan Marsidin, Isbar dan Ami; (ketiganya berstatus DPO);

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis kartu joker yaitu kartu joker dibagikan kepada pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu untuk setiap pemain dan sisa kartu joker yang dibagikan disimpan ditengah lingkaran para pemain sebagai kartu yang akan digunakan untuk mencari gambar yang sama dengan angka yang berurutan dengan kartu yang dibagikan sebelumnya dan pemain yang lebih dahulu mendapatkan susunan kartu dengan gambar kartu yang sama maka dikatakan sebagai pemenang sehingga setiap pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan apabila pemenang memiliki 2 (dua) buah kartu joker dengan warna yang sama maka akan mendapatkan uanag sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pemain;

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis ceme-ceme yaitu pemain berjumlah 6 (enam) orang dan menggunakan kartu jenis joker dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) bungkus yang digabung menjadi satu setelah itu kartu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah kartu sebanyak 2 (dua) lembar dan sebelum kartu tersebut dibuka setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu pemain melihat kartu yang telah dibagikan tersebut dan pemain yang memiliki angka kartu berjumlah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) atau memiliki angka yang jumlahnya paling tinggi diantara pemain maka dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi jenis ceme-ceme;

Menimbang, bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang dalam permainan judi kartu joker apabila pemain paling cepat menyelesaikan urutan kartu joker sesuai gambarnya yang berjumlah 13 (tiga belas) sedangkan judi jenis ceme-ceme apabila pemain memiliki kartu dengan jumlah angka paling tinggi untuk 2 (dua) kartu pertama yang dibagikan kepada pemain;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Menimbang, bahwa setelah satu jam bermain, datang beberapa orang Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Marsidin, Ami, dan Isbar melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lalu membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik masing-masing Para Terdakwa beserta uang milik Marsidin, Ami, dan Isbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa II berjumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa III membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa III berjumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak secara rutin bermain judi ceme-ceme dan kartu joker, hanya apabila memiliki uang baru bermain judi;

Menimbang, bahwa yang awalnya mengajak untuk bermain judi adalah Marsidin (DPO);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker dan judi ceme-ceme hanya pada saat Para Terdakwa mempunyai uang sebagai modal masing-masing untuk semata-mata mendapatkan keuntungan dan permainan judi tersebut bukanlah mata pencaharian tetap sehari-hari Para Terdakwa serta tidak ada keterlibatan Para Terdakwa dalam suatu perusahaan perjudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian” tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.Soesilo ; KUHP Serta Komentari-komentarnya lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dan telah tersebut di atas sebelumnya dalam putusan ini, Para Terdakwa tidaklah memiliki izin dan/atau memperlihatkan suatu bentuk perizinan di muka persidangan dari pihak yang berwenang untuk bermain judi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia menyatakan bahwa Orang yang “melakukan” atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Van Hamel dan Trapmen yang dikutip oleh Ali Mahrus, dalam bukunya Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* (turut serta) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa *medepleger* (turut serta) adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atautak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi Kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelneming*). Syarat *deelneming* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi perkara *a quo*, tidak ada yang memberikan modal berupa uang untuk taruhan karena uang milik masing-masing Para Terdakwa beserta uang milik Marsidin, Ami, dan Isbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa II berjumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa III membawa uang sebagai modal bermain judi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sehingga sisa modal Terdakwa III berjumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saat sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemenang dalam setiap putaran jenis kartu joker dan ceme-ceme sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena setiap pemain yang kalah membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing Para Terdakwa berperan secara turut serta menggunakan kesempatan untuk memasang taruhan permainan judi kartu joker dan judi ceme-ceme untuk mendapatkan 1 (satu) orang pemenang diantara Para Terdakwa, sehingga siapapun yang menang di tiap putaran permainan akan mendapat keuntungan, dengan demikian terdapat hubungan kerja sama secara bersama-sama dari Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan subsider** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer tersebut kedalam unsur dakwaan subsider ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka sepanjang relevan dalam pertimbangan unsur ini maka secara *mutatis mutandis* turut pula termuat dalam pertimbangan dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah tersebut di atas, Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker dan judi ceme-ceme hanya pada saat Para Terdakwa mempunyai uang sebagai modal masing-masing untuk semata-mata mendapatkan keuntungan dan permainan judi tersebut bukanlah mata pencaharian tetap sehari-hari Para Terdakwa serta tidak ada keterlibatan Para Terdakwa dalam suatu perusahaan perjudian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dalam dakwaan subsider sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dalam dakwaan primer tersebut kedalam unsur dakwaan subsider ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa I Abbas Bin Sumali, yang mana dari fakta hukum barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 106 (seratus enam) lembar kartu joker;
- 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah tenda warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa I Abbas Bin Sumali, yang mana dari fakta hukum barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga yang punya tanggungan anak dan istri untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abbas Bin Sumali**, Terdakwa II **Suardi Alias Addi Bin Cokeng**, dan Terdakwa III **Masruddin. M Alias Udin Bin Maming** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **Abbas Bin Sumali**, Terdakwa II **Suardi Alias Addi Bin Cokeng**, dan Terdakwa III **Masruddin. M Alias Udin Bin Maming** oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Abbas Bin Sumali**, Terdakwa II **Suardi Alias Addi Bin Cokeng**, dan Terdakwa III **Masruddin. M Alias Udin Bin Maming** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 106 (seratus enam) lembar kartu joker;
- 1 (satu) buah lampu cas berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah tenda warna biru;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lss